



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Mikro Obat Tradisioanal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy KTP Pemilik.
3. Foto Copy ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
4. Jumlah Tenaga Teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu berkewarganegaraan indonesia sebagai penanggung jawab teknis.
5. Denah Gambar Toko Obat.
6. Surat Pernyataan Kesiadaan bekerja asisten Apoteker sebagai penanggungjawab teknis.
7. Memiliki Sertifikat Produksi Umot
8. Pendaftaran Melalui Lembaga OSS
9. NIB yang dikeluarkan Oleh Lembaga OSS
10. Surat Pernyataan Tidak menjual obat yang masuk dalam daftar "G".
11. Daftar sarana dan prasarana.
12. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan di Produksi
13. Pas Photo 4 X 6 sebanyak 3 lembar.
14. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
15. SPPL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP IZIN TENAGA PENYULUHAN KESEHATAN
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisioanal

Pengaduan Layanan